

TINDAK PIDANA PENYUAPAN OLEH KORPORASI DARI SUDUT PANDANG TEORI IDENTIFIKASI

Fadiyah Ramadhani Putri,

Hendrik Lie, Ingrid

Florencia Tanlilessy

hendriklie72@gmail.com

Magister Kenotariatan, Universitas
Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam
Selatan Surabaya, Indonesia

Abstract: Corporations can become legal subjects of criminal acts of corruption and be criminalized under the Law on the Eradication of Corruption in Indonesia. One of the theories that can be used to make corporations as perpetrators of criminal acts of corruption is the identification theory. It sees the *actus reus* and *mens rea* of the management as a reflection of the *actus reus* and *mens rea* of the corporation itself so that the actions of the management must be considered the actions of the corporation. As a result, it is interesting to analyze whether a corporation can be held responsible for the bribery crime committed by corporate management to benefit the corporation from the identification theory? This research is a normative juridical study using a statutory approach and a conceptual approach, to conclude that a corporation can be convicted if the corporation has fulfilled the elements of the criminal act of bribery, and has *actus reus* and *mens rea* in committing the act. Based on these results, the Corruption Eradication Commission should emphasize the form of criminal responsibility by corporations and managers for corporate actions and management in carrying out corruption cases committed in the interest of the corporation.

Keywords: Corporation crime, Bribery, Corruption, identification theory.

Abstrak: Korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi dan dijatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah teori identifikasi, yang melihat *actus reus* dan *mens rea* pengurus sebagai cerminan *actus reus* dan *mens rea* korporasi itu sendiri, sehingga perbuatan pengurus harus dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Akibatnya

menarik untuk diteliti mengenai apakah korporasi dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh pengurus korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi tersebut ditinjau dari sudut pandang teori identifikasi? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga diperoleh simpulan bahwa korporasi dapat dipidana apabila korporasi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyuapan, dan memiliki *actus reus* dan *mens rea* dalam melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, hendaknya Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus atas perbuatan korporasi dan pengurus, dalam menjalankan proses perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan demi kepentingan korporasi.

Kata Kunci: kejahatan korporasi; penyuapan; korupsi; teori identifikasi.

Pendahuluan

Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berefek luas dan berakibat pada kerugian keuangan negara. Bahkan korupsi bukanlah masalah baru dalam sejarah kehidupan manusia.¹ Tidak salah jika dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.²

Menurut Barda Nawawi Arif, efek tindak pidana korupsi bersifat luas dan multidimensi, sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Sejak era reformasi, telah terjadi perubahan-perubahan yang ditujukan untuk memberantas korupsi. Perubahan tersebut terlihat sejak diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang

¹ Arif Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 179.

² Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 21 (Desember 2015): 249.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan tersebut diikuti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang tersebut diikuti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (berikutnya disingkat sebagai UU 31/1999), yang mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (berikutnya disingkat sebagai UU 3/1971). Terakhir, UU 31/1999 diubah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (berikutnya disingkat sebagai UU 20/2001). Untuk selanjutnya UU 31/1999 dan UU 20/2001 secara kolektif akan disingkat UU PTPK.

Tindak pidana penyuapan bukanlah merupakan hal yang baru, mengingat pada sejarahnya penyuapan telah dikenal sejak zaman Romawi Kuno: penyuapan hakim dalam penyelesaian suatu perkara.³ Padadasarnya penyuapan (atau suap saja) merupakan tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.⁴

Tindak pidana penyuapan aktif terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, yang mendefinisikan tindak pidana tersebut sebagai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

³ Roni Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 270.

⁴ Adeng Septi Irawan, "Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 70.

Adapun terkait subjek hukum yang dapat dikenakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, digunakan frasa “setiap orang.” Makna frasa tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 3 UU PTPK, yang mendefinisikannya sebagai orang perorangan atau korporasi. Korporasi didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 UU PTPK sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pada Penjelasan Umum UU PTPK menyatakan bahwa penambahan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi adalah perkembangan baru yang pada UU 3/1971 tidak diatur. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi merupakan konsekuensi dari pembaruan hukum pidana, yaitu dapat dikenakannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi selayaknya orang perorangan atau *natural person*.⁵ Kejahatan korporasi sendiri bukanlah hal baru, sebagaimana dikemukakan oleh J. E. Sahetapy bahwa kejahatan korporasi telah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu di Mesir.⁶ Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK mengatur mengenai kriteria pemidanaan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi manakala tindak pidana korupsi tersebut dilakukan atas nama korporasi. Pada Pasal 20 ayat (2) UU PTPK, ditentukan bahwa suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi manakala tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang karena hubungan kerja maupun hubungan lainnya, bertindak dalam lingkungan korporasi.

Korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana selain orang perorangan di UU PTPK mengundang permasalahan tersendiri. Hal tersebut mengingat bahwa korporasi membawa

⁵ Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 156–57.

⁶ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 135.

dampak positif dalam berkembangnya perekonomian negara, selain dampak negatif yang dapat disebabkan olehnya. Pembuat peraturan perundang-undangan perlu mencermati dan menyusun aturan mengenai aktivitas korporasi dan batasan-batasannya demi melindungi masyarakat dari dampak yang dapat dihasilkan oleh korporasi.⁷

Hal ini dikarenakan bahwa berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan berkaitan dengan *Corporate Crime* atau kejahatan korporasi,⁸ pada dasar dan sifatnya bahwa kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru. Yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Dalam perkembangannya kemudian, terdapat prinsip pertanggungjawaban korporasi yang sehingga banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan,⁹ salah satunya UU PTPK.

Relevan dengan pembahasan di atas adalah sebuah kasus penyuapan oleh pengurus suatu korporasi kepada seorang Bupati yang terjadi di Buol, Sulawesi Tengah. Pengurus tersebut telah dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat sebagai KUHP). Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan banding ke Pengadilan

⁷ Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 1.

⁸ Korporasi bagi orang awam hanya dimengerti sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae: "Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan. Lihat: Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016): 388.

⁹ Ahmad Imaduddin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 266.

Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berujung dengan amar penguatan putusan yang dimintakan banding.

Hal yang menjadi perhatian pada kasus di atas adalah tujuan dari dilakukannya tindak pidana penyuapan oleh pengurus korporasi tersebut. Korporasi dan grup perusahaannya telah memiliki Hak Guna Usaha atas sejumlah tanah yang telah melebihi batas maksimal luas tanah yang dapat diperoleh oleh korporasi dan grup perusahaannya untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (berikutnya disingkat sebagai Permen Agraria 2/1999). Tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh korporasi tersebut bertujuan untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang oleh grup perusahaannya telah ditanamkan kelapa sawit, namun belum memiliki hak atas tanah. Korporasi dan grup perusahaannya telah memiliki Hak Guna Usaha atas sejumlah tanah yang telah mencapai batas maksimal luas tanah yang dapat diperoleh oleh korporasi dan grup perusahaannya untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Permen Agraria 2/1999. Keuntungan berada di pihak korporasi, dan perbuatan pengurus dilakukan demi kepentingan korporasi, sehingga menarik untuk ditelaah, apakah korporasi tersebut juga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas penyuapan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu permasalahan hukum: apakah korporasi dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh pengurus korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi tersebut ditinjau dari sudut pandang teori identifikasi?

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar

argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.¹⁰ Pendekatan konseptual dilakukan dengan melakukan kurasi pendapat-pendapat hukum para sarjana di bidang ilmu hukum, yang kemudian dianalisa dan disusun menjadi suatu kerangka teori. Kerangka teori tersebut kemudian digunakan untuk mendukung argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.¹¹ Berdasarkan hasil dari pendekatan undang-undang didukung dengan kerangka teori yang dibentuk melalui pendekatan konseptual, disusunlah argumen-argumen yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian ini.

Tindak Pidana Penyuapan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Asas legalitas memiliki arti bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila telah ada peraturan pidana yang mendahului perbuatan orang tersebut, yang di dalamnya telah mencantumkan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut.¹² Pada hukum positif di Indonesia, ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tindak pidana didefinisikan oleh Moeljatno sebagai perbuatan yang terlarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disertai ancaman hukuman berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.¹³ Untuk menentukan kapan suatu ketentuan hukum berlaku, dilihat dari tanggal berlakunya undang-undang tersebut. UU 31/1999 mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan UU 20/2001 sejak tanggal 21 November 2001. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pada UU PTPK sejak tanggal 21 November 2001 dapat dipidanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU PTPK.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 137.

¹¹ Marzuki, 178.

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15–16.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK, ditentukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur pada UU PTPK. Pasal 14 UU PTPK menentukan bahwa tindak pidana korupsi termasuk juga segala pelanggaran yang oleh ketentuan undang-undang disebut sebagai tindak pidana korupsi.¹⁴ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, segala tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK, dan yang diatur oleh undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi, merupakan tindak pidana korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No. 20 Tahun 2001.¹⁵ Khusus untuk Tindak pidana penyuapan aktif yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PTPK merupakan adaptasi dari ketentuan Pasal 209 KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43B UU PTPK, sejak berlakunya UU PTPK, ketentuan Pasal 209 KUHP tidak lagi berlaku, sehingga hanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK yang berlaku untuk tindak pidana penyuapan aktif kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Walaupun ketentuan Pasal 209 KUHP tidak lagi berlaku sejak berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Adami Chazawi berpendapat bahwa yurisprudensi Pasal 209 KUHP masih relevan digunakan untuk memahami penerapan ketentuan pasal tersebut.¹⁶

Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK merupakan bentuk ratifikasi dari rumusan Pasal 15 *United Nations Convention Against Corruption* (untuk berikutnya disingkat sebagai UNCAC). UNCAC sendiri telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

¹⁴ Ermansjah Djaja, *Tipologi Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 24.

¹⁵ Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001," 321.

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 79.

Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006. Pasal 15 huruf (a) UNCAC mengatur mengenai penyuapan aktif terhadap pegawai publik, yaitu perbuatan memberi janji, penawaran, atau pemberian kepada seorang pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak, keuntungan yang tidak seharusnya untuk pejabat tersebut atau pihak lainnya ditujukan agar pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, sementara Pasal 15 huruf (b) UNCAC mengatur mengenai penyuapan pasif terhadap pegawai publik, yaitu diterimanya janji, penawaran, atau pemberian oleh seorang pejabat publik.¹⁷ Penyuapan aktif sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK jika dirumuskan, mengandung empat unsur: (1) setiap orang; (2) memberi atau menjanjikan sesuatu; (3) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; (4) dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya.¹⁸

Unsur pertama, yaitu unsur "setiap orang," dimaknai berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTPK, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Definisi korporasi dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 UU PTPK, yaitu kumpulan orang, kumpulan harta kekayaan, atau kumpulan orang dan harta kekayaan, yang terorganisasi sedemikian rupa, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. R. Wiyono menekankan bahwa yang dimaksud korporasi di sini tidak harus berupa badan hukum, karena kumpulan orang atau harta kekayaan tidak berbadan hukum pun dapat dikategorikan sebagai korporasi.¹⁹

¹⁷ United Nations, "Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption" (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012), 62.

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 46.

¹⁹ Irawan, "Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam," 71.

Unsur kedua, "memberi atau menjanjikan sesuatu," pada intinya adalah pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu yang memberikan keuntungan, tidak peduli apapun bentuk pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu tersebut.²⁰ Pemberian atau janji memberi sesuatu tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, selama sesuatu tersebut memiliki makna bagi pihak yang menerima,²¹ dan bukan merupakan kewajiban dari si pemberi untuk berbuat demikian, melainkan untuk maksud sebagaimana dicantumkan dalam unsur pasal tersebut.²² Makna dari "menjanjikan sesuatu" adalah suatu hal yang akan dilakukan sebagai kelanjutan dari janji yang diberikan.²³ Masalah apakah pemberian atau pemenuhan janji tersebut telah terpenuhi adalah tidak relevan berdasarkan definisi pasal ini, karena perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu sudah merupakan bentuk kejahatan. Mengenai syarat terjadinya perbuatan tersebut, pemberian atau janji memberi sesuatu tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, dan waktu pemberiannya tidak menjadi masalah, apakah si pegawai negeri atau penyelenggara tersebut sedang dalam dinas ataupun tidak.²⁴

Istilah "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi "Pegawai Negeri" terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU PTPK, meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian atau KUHP, atau mereka yang digaji atau diupah dari keuangan negara atau daerah, atau dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Definisi "Penyelenggara Negara" dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK, yaitu penyelenggara negara

²⁰ Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 80.

²¹ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 46.

²² P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Bandung: Sinar Baru, 1987), 600–601.

²³ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989), 76.

²⁴ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 47.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU 28/1999. Pasal 2 UU 28/1999 memberi definisi bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan pejabat lain yang berfungsi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999, "pejabat negara lain" yang dimaksud termasuk pula Bupati atau Walikota.

Unsur keempat definisi "dengan maksud" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *bijkomend oogmerk*, yang bermakna "maksud selanjutnya."²⁵ Tidak relevan apakah maksud untuk berbuat tersebut telah tercapai atau tidak, karena yang penting dari unsur ini adalah maksud tersebut telah ada. Selain adanya maksud atau kehendak dari pelaku agar si pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, perlu ada juga pengetahuan atau kesadaran bahwa pihak yang akan disuap oleh pelaku merupakan pegawai negeri.²⁶

Istilah jabatan merupakan setiap jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilekati dengan kewajiban tertentu, baik kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Frasa "dalam jabatan" berasal dari kalimat *in zijn bediening* pada Pasal 209 ayat (1) KUHP, yang menurut *Hoge Raad* ditafsirkan bahwa mengenai apakah pejabat tersebut memiliki wewenang untuk berbuat sebagaimana diharapkan pelaku adalah tidak relevan, selama karena jabatan pejabat tersebut memungkinkan dilakukannya perbuatan yang diharapkan tersebut.²⁷ Berdasarkan penafsiran tersebut, seorang pejabat tidak harus memiliki kewenangan yang berkaitan langsung agar perbuatan sebagaimana diharapkan pelaku penyuapan aktif dapat dilakukan, karena unsur ini telah terpenuhi cukup dengan terbukanya kemungkinan

²⁵ Wiyono, 49.

²⁶ Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 92.

²⁷ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 50.

perbuatan yang diharapkan pelaku penyuapan aktif menjadi dapat dilakukan akibat pengaruh kewenangan yang melekat pada pejabat yang disuap tersebut.

Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Korporasi merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris *corporation*, bahasa Belanda *corporatie*, dan bahasa Jerman *corporation*. Ketiganya berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu *corporatio*, yang secara substansi berasal dari kata *corporare*, yang memiliki akar yaitu *corpus*. Kata *corpus* dalam bahasa Indonesia bermakna badan, memberi badan, atau membadankan. Berdasarkan uraian tersebut, kata *corporatio* pada dasarnya bermakna kegiatan pembedaan, yaitu pekerjaan membadankan. Pekerjaan membadankan yang dimaksud berupa badan yang diperoleh dari pekerjaan manusia, berlawanan dengan badan manusia yang terjadi secara alamiah.²⁸

Apa yang menjadikan timbulnya pemikiran untuk menunjukkan subjek hukum khusus yang berupa badan hukum tersebut (di samping subjek hukum manusia alamiah) adalah agar memudahkan menunjuk siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab di antara sedemikian banyak orang-orang yang terhimpun dalam badan-badan tersebut, yaitu secara yuridis menginstruksikannya cukup dengan menunjuk badan-badan itu sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab.²⁹

Model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada UU PTPK dapat ditemukan pada Pasal 20 UU PTPK. Berdasarkan Pasal 20 UU PTPK, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dapat diajukan tuntutan penjatuhan pidana terhadap korporasi, terhadap pengurusnya, atau terhadap korporasi dan pengurusnya sekaligus. Dikatakan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi manakala tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik sendiri-sendiri maupun

²⁸ Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi," 140.

²⁹ Ahmad Nasrudin, "Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektik Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 460.

bersama-sama, yang karena hubungan kerja maupun hubungan lainnya bertindak dalam lingkungan korporasi. Manakala tuntutan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya, atau dapat diwakilkan oleh orang lain. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi pun hanya berupa pidana denda yang terkualifisir, yaitu paling tinggi satu sepertiga dari pidana denda maksimum yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, dijelaskan bahwa pengurus yang dimaksud adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar, termasuk juga mereka yang pada nyatanya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi untuk melakukan perbuatan yang dapat terkualifisir sebagai tindak pidana korupsi. Kriteria utama apakah seseorang merupakan pengurus dari suatu korporasi atau tidak adalah apakah orang tersebut memiliki kewenangan atau keikutsertaan dalam proses pembentukan kebijakan korporasi, tidak hanya mengenai apakah namanya tercantum di anggaran dasar atau tidak.³⁰ Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh pengurus korporasi demi kepentingan korporasi, atau dilakukan sendiri oleh korporasi tersebut.³¹

Penuntutan dan penjatuhan pidana untuk suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi memiliki sifat kumulatif-alternatif, karena pemidanaannya dapat dijatuhkan terhadap korporasi, terhadap pengurus, atau terhadap korporasi dan pengurus.³² Terdapat empat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana yang berkembang: (1) pertanggungjawaban pidana oleh pengurus atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, (2) pertanggungjawaban pidana oleh pengurus atas perbuatan yang

³⁰ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 141.

³¹ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9.

³² Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 140.

dilakukan korporasi, (3) pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut, dan (4) pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus. Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama, tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi dianggap merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya saja, sehingga sifat tindak pidananya dianggap tindak pidana perorangan. Model pertanggungjawaban pidana kedua mengakui bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan atas pengurus korporasi tersebut, berdasarkan ketentuan yang secara tegas mengatur demikian.

Model pertanggungjawaban pidana pada model ketiga dan keempat mulai mengakui bahwa korporasi dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana. Pada model pertanggungjawaban ketiga, korporasi langsung dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana, karena keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat suatu tindak pidana ekonomi sangat besar, sehingga dirasa tidak mencukupi manakala pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan pada pengurus.³³ Bagi masyarakat, tidak ada jaminan bahwa korporasi tersebut menerima efek jera, sehingga korporasi tersebut masih dapat mengulangi tindak pidana tersebut meskipun pengurusnya telah dipidana. Model pertanggungjawaban keempat mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi secara bersama-sama, dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat, sebab pengurus melakukan tindak pidana tersebut atas nama korporasi. Pengenaan pidana terhadap pengurus tidak berakibat pertanggungjawaban pidana dari korporasi ikut lepas, sehingga korporasi tetap dijatuhkan pidana.

Pada Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, yang dimaksud setiap orang adalah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 UU PTPK, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Sebagaimana telah

³³ Wiyono, 120–21.

diuraikan sebelumnya, untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi tersebut, yaitu mereka yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya, yang tindakannya masih termasuk dalam batasan tugas atau usaha korporasi tersebut.³⁴ Termasuk dalam kategori tersebut adalah orang-orang yang tercantum di anggaran dasar sebagai pengurus dari korporasi tersebut.

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari:

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*).
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).
4. Teori agregasi.
5. Ajaran *corporate culture model* (model budaya kerja).³⁵

Namun ada juga yang meringkasnya menjadi empat, yaitu: (a) teori fungsional, (b) teori pertanggungjawaban pengganti, (c) teori delegasi, dan (d) teori identifikasi. Teori fungsional, dikenal juga sebagai *functioneel anderschap*, adalah teori yang memandang korporasi secara lahiriah tidak mungkin melakukan suatu perbuatan secara sendirinya, sehingga perbuatan tersebut haruslah diwakilkan oleh perbuatan pegawainya sebagaimana diatur secara tegas pada anggaran dasar dan aturan-aturan yang berlaku internal di korporasi tersebut.³⁶

Teori pertanggungjawaban pengganti, atau lebih dikenal dengan istilah *vicarious liability* adalah memandang bahwa

³⁴ Wiyono, 140.

³⁵ Mompang L. Panggabean, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013," *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 12 (t.t.): 13–14.

³⁶ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, 54–55.

seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang bukan merupakan perbuatannya, melainkan perbuatan orang lain.³⁷ Teori ini memandang bahwa pertanggungjawaban pidana dimiliki oleh pihak yang mengawasi atas perbuatan-perbuatan pidana karyawan atau rekannya berdasarkan hubungan tertentu di antara mereka.³⁸ Akibatnya, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya, selaku pihak yang mengawasi perbuatan pegawai korporasi tersebut. Dua prinsip yang dipegang dalam teori pertanggungjawaban pengganti adalah adanya prinsip delegasi, dan prinsip perbuatan buruh yang disamakan dengan perbuatan majikan.³⁹

Selanjutnya adalah teori delegasi, yang memandang pertanggungjawaban korporasi didasari pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan pada pendelegasian wewenang yang diberikan pada orang tersebut.⁴⁰ Manakala seseorang melakukan suatu tindak pidana sebagai akibat dari pendelegasian dari korporasi, maka dapat dipandang korporasi tersebut adalah penanggung dari pertanggungjawaban pidana tindak pidana tersebut karena perbuatan seseorang tersebut didasarkan pada tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya dari korporasi.

Terakhir adalah “teori identifikasi”, yaitu teori yang memandang bahwa kondisi mental atau *mens rea* dari pengurus merupakan cerminan dari kondisi mental atau *mens rea* korporasi tersebut, sehingga unsur kesalahan yang ada pada pengurus merupakan unsur kesalahan yang ada pada korporasi tersebut.⁴¹ Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun

³⁷ Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” 280.

³⁸ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, 28.

³⁹ Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” 280.

⁴⁰ Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 91–92.

⁴¹ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, 40–41.

ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.⁴²

Teori ini merupakan “doktrin pertanggungjawaban pidana langsung” (*direct liability doctrine*), atau ada yang mengenalnya dengan “Doktrin Alter Ego (Teori Organ)”. Menurutya, bahwa perbuatan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Dalam pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, namun dalam arti luas tidak hanya pejabat senior, tetapi juga agen di bawahnya.⁴³ Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.⁴⁴

Teori ini berkembang dari negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika. High level manager juga sering diterjemahkan sebagai senior officer. Definisi senior officer inilah yang kemudian diterjemahkan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan batas-batas perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Lord Morris menerjemahkan senior officer sebagai orang yang tanggungjawabnya melambangkan pelaksanaan dari “directing mind and the will of the company”.⁴⁵

Teori ini didasarkan dengan analogi otak dan tubuh pada teori organ: tubuh seseorang yang melakukan perbuatan atau *actus reus*, namun tubuh melakukan hal tersebut karena diperintahkan oleh otak yang membentuk dan memiliki komponen *mens rea* dari

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 100.

⁴³ Panggabean, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013,” 13.

⁴⁴ Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 100.

⁴⁵ Anugerah Rizki Akbari dan Aulia Ali Reza, “Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010,” *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 12 (Maret 2017): 28.

perbuatan tersebut, sehingga apa yang diniatkan oleh otak, adalah apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Sebagaimana dapat dianggap bahwa otak sebagai pengendali dari tubuh orang tersebut bermakna perbuatan yang diperintahkan oleh otak merupakan perbuatan dari orang itu sendiri, maka dapat juga diandaikan bahwa perintah pengurus agar korporasi berbuat sesuatu bermakna korporasi itu sendiri yang telah melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sjahdeni bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana, selain terdapat perbuatan pidana, harus ada juga kesalahan (*Schuld*).⁴⁶

Teori identifikasi dapat digunakan sebagai penerapan dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK, karena pengurus adalah orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi sebagaimana diuraikan tegas dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Berdasarkan anggaran dasar korporasi tersebut, pengurus menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, dan bertindak dalam batas-batas tugas atau usaha korporasi. Akibatnya, keadaan mental atau *mens rea* dari pengurus tersebut merupakan keadaan mental atau *mens rea* dari korporasi tersebut. Unsur kesalahan pengurus menjadi unsur kesalahan dari korporasi itu sendiri, karena *mens rea* korporasi merupakan cerminan dari *mens rea* pengurus itu sendiri.⁴⁷

Yang perlu diperhatikan bahwa terdapat tiga kondisi normatif yang menjadi syarat diberlakukannya teori identifikasi, yakni: perbuatan tersebut (1) memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, (2) bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan (3) dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karenanya penentuan

⁴⁶ Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup," 157.

⁴⁷ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, 40–41.

directing mind ini sangat bergantung pada kedudukan seseorang di suatu perusahaan yang dianggap mewakili korporasi.⁴⁸

Tiga kondisi ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kewenangan, meskipun secara faktual ia dapat mempengaruhi pengambil kebijakan, dapat dianggap sebagai “*directing mind*”. Karenanya, “*directing mind*” dari suatu korporasi tetap dibatasi berdasarkan kewenangan dan kedudukannya secara yuridis formil yang dianggap mewakili korporasi.⁴⁹

Analisis Kasus: Penyuaan Kepala Daerah oleh Korporasi di Buol

Berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dipidanakan manakala telah ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut beserta ancaman hukumannya terlebih dahulu. Direktur PT HIP menyerahkan sejumlah uang kepada AB selaku Bupati di Buol pada tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 26 Juni 2012. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar AB melakukan sebagaimana diminta oleh Direktur PT HIP. UU 31/1999 mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan perubahannya, yaitu UU 20/2001, mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001. *Tempus delicti* perbuatan sebagaimana dilakukan oleh PT HIP adalah setelah diaturnya perbuatan tersebut beserta ancaman pidananya pada saat UU PTPK telah berlaku, sehingga Pasal 5 ayat (1) UU PTPK dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan atas perbuatan tersebut. Perbuatan Direktur selaku pengurus PT HIP telah diputus dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagai perbuatan yang

⁴⁸ Akbari dan Reza, “Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010,” 29.

⁴⁹ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 17.

diatur menurut UU PTPK, maka perbuatan pengurus PT HIP tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Selanjutnya akan dibahas mengenai perbuatan PT HIP ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK. Pembahasan tersebut diikuti dengan tinjauan pertanggungjawaban pidana PT HIP berdasarkan teori identifikasi serta dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ancaman pidana apa yang dapat dikenakan pada PT HIP. PT HIP selaku badan hukum berupa perseroan terbatas didirikan dengan Akta Pendirian HIP No. 04 tanggal 3 April 1995, dan telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.06.1.01.31808 atas nama PT HIP tertanggal 1 Februari 2011. Berdasarkan hal tersebut, PT HIP adalah korporasi yang berbentuk sekumpulan orang dan harta kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum. PT HIP sebagai korporasi berbadan hukum termasuk dalam pengertian "setiap orang" menurut Pasal 1 UU PTPK.

Pengurus PT HIP melakukan diskusi dengan AB mengenai penolakan permohonan izin lokasi yang diajukan PT HIP, dan AB mengemukakan kebutuhan sumbangan untuk pilkada. Pengurus PT HIP menyanggupi permintaan tersebut dan menjanjikan uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Janji memberikan uang tersebut bukanlah merupakan kewajiban bagi PT HIP untuk memberikan, memiliki nilai ekonomis, selain bernilai bagi AB untuk kepentingan pribadinya, dan diikuti dengan penyerahan uang dari kas PT HIP yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 26 Juni 2012. Pada tahap pertama, uang tersebut ditujukan agar AB membantu dalam proses mengeluarkan izin lokasi berupa Hak Guna Usaha atas tanah seluas 4.500 hektar yang telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan induk PT HIP, dan tahap kedua dilakukan agar AB membantu dalam proses diterbitkannya tiga izin lokasi lagi atas sisa tanah perusahaan induk PT HIP yang belum memiliki Hak Guna Usaha. Padahal, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Permen Agraria 2/1999, satu perusahaan atau satu grup perusahaan hanya dapat memperoleh izin lokasi selama setelah Hak Guna Usaha

dikeluarkan, perusahaan atau grup perusahaan tersebut tidak memegang Hak Guna Usaha dengan luas kumulatif melebihi 20.000 hektar. Pada saat itu, induk perusahaan PT HIP telah memiliki lahan dengan Hak Guna Usaha seluas total 22.780,87 hektar, sehingga berdasarkan ketentuan Permen Agraria 2/1999 tidak dapat lagi memperoleh tambahan izin lokasi untuk memperoleh Hak Guna Usaha. Hal sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa perbuatan PT HIP telah memenuhi unsur memberi atau menjanjikan sesuatu.

AB pada saat dilakukannya tindak pidana adalah Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, periode tahun 2007 hingga tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-415 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007, sehingga AB termasuk dalam pengertian penyelenggara negara. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu saja, unsur ini telah terpenuhi. PT HIP dalam melakukan perbuatan menjanjikan sejumlah uang dan memberikan uang tersebut kepada AB, telah memenuhi unsur tersebut, mengingat AB adalah seorang penyelenggara negara.

Maksud dan tujuan dari pemberian tersebut adalah agar AB mengeluarkan surat rekomendasi untuk memperoleh Hak Guna Usaha yang dijadikan dasar untuk memohonkan penerbitan Hak Guna Usaha. Sebagaimana telah terurai sebelumnya, AB dalam mengeluarkan surat rekomendasi tersebut, akan melanggar kewajiban yang melekat pada dirinya selaku penyelenggara negara, karena berakibat PT HIP dan perusahaan induknya memperoleh Hak Guna Usaha untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang lebih luas daripada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Permen Agraria 2/1999. Seharusnya berdasarkan kewajiban yang melekat padanya selaku penyelenggara negara, AB menolak menerbitkan surat rekomendasi tersebut. Maksud dari PT HIP terlihat dari kesanggupan yang diberikan pengurus PT HIP untuk memenuhi permintaan AB, dan pemberian tersebut diberikan dari kas PT HIP. Berdasarkan uraian tersebut, PT HIP telah memenuhi

unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Terpenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK oleh PT HIP sebagaimana telah diuraikan di atas bermakna PT HIP dapat dipidanakan berdasarkan ketentuan tersebut. Hal berikutnya yang akan ditelaah adalah pertanggungjawaban pidana PT HIP atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurusnya tersebut demi kepentingan PT HIP sendiri. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban PT HIP dalam hal ini adalah sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus. Sistem pertanggungjawaban tersebut dipilih karena pengurus PT HIP telah bertanggungjawab secara pidana, sebagaimana telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TL selaku direktur PT HIP telah dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Hal yang tidak diputus dalam putusan tersebut adalah pemidanaan atas PT HIP, padahal pihak yang diuntungkan dari perbuatan tersebut adalah PT HIP sendiri, karena perbuatan pengurus PT HIP dilakukan demi kepentingan PT HIP dan grup perusahaannya. Perbuatan pengurus PT HIP selaku pihak dengan kedudukan yang cukup tinggi sehingga dalam melakukan pekerjaannya, pengurus tersebut tidak berada di bawah perintah atasannya. Akibatnya, manakala dipandang berdasarkan teori identifikasi, perbuatan pengurus PT HIP merupakan cerminan dari perbuatan PT HIP itu sendiri. *Mens rea* dari pengurus PT HIP,

sebagaimana terlihat pada uraian unsur "dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" di atas, berdasarkan teori identifikasi dapat dipandang sebagai *mens rea* dari PT HIP itu sendiri.

Terlekatnya *actus reus* dan *mens rea* dari tindak pidana sebagaimana terurai di atas, berakibat pada dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana pada PT HIP berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU PTPK. Pengurus PT HIP memiliki kedudukan yang cukup tinggi, sehingga ia melakukan pengurusan PT HIP atas inisiatif dan keputusannya sendiri, tidak terikat pada perintah atasan, dan memiliki kewenangan beserta ikut serta memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada AB yang ditujukan agar AB berbuat sesuatu demi kepentingan PT HIP. Berdasarkan hal tersebut, korporasi juga dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK jo. Pasal 20 UU PTPK bersama-sama dengan pengurusnya.

Mengingat korporasi tidak dapat dijatuhkan hukuman badan berupa pidana penjara, sebagaimana tertuang pada Pasal 20 ayat (7), tindak pidana pokok yang dapat dikenakan atas PT HIP hanyalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga dari yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, yaitu setinggi-tingginya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 83.333.333,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Penjatuhan pidana denda tersebut tidak dapat disertakan dengan pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar oleh PT HIP sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 angka 3 KUHP maupun pidana tambahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UU PTPK, mengingat korporasi tidak mungkin dikenakan pidana badan.⁵⁰ Denda tersebut dibebankan atas korporasi tersebut, bukan atas pengurusnya atau orang lain yang mewakili korporasi, namun sumber dana untuk membayar denda

⁵⁰ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 142.

tersebut dapat bersumber dari kas korporasi maupun dari kas pribadi para pengurusnya.⁵¹ Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 UU PTPK, diluar dari pidana pokok. Pidana tambahan yang dapat dikenakan atas PT HIP selaku korporasi adalah pidana tambahan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, dan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK.

Penutup

Sebagaimana terurai pada bagian-bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penyuapan berdasarkan UU PTPK apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 5 UU PTPK, dan dengan teori identifikasi, mengaitkan *actus reus* dan *mens rea* pengurus sebagai cerminan dari *actus reus* dan *mens rea* korporasi itu sendiri. Korporasi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana pokok berupa penjara, maupun pidana kurungan pengganti manakala korporasi tersebut tidak dapat membayar pidana denda, mengingat korporasi tidak memiliki fisik yang dapat dipenjara. Pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda, dengan denda maksimum ditambahkan sepertiga untuk subjek hukum pidana berupa korporasi, dan pidana tambahan sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU PTPK. Sumber dana yang digunakan oleh korporasi tersebut untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dapat berasal dari kas korporasi itu sendiri maupun dari harta pribadi pengurus-pengurusnya.

PT HIP selaku korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas penyuapan AB selaku Bupati Buol menurut UU PTPK. PT HIP dalam melakukan pemberian uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada AB dengan tujuan agar AB melakukan sesuatu demi kepentingan PT HIP yang bertentangan dengan kewajiban AB selaku penyelenggara negara, telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) UU PTPK. PT HIP dapat

⁵¹ Wiyono, 143.

bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Pasal 20 UU PTPK manakala ditinjau dari sudut pandang teori identifikasi, atas tindak pidana penyuaipan sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dilakukan oleh pengurus PT HIP, karena perbuatan pengurus PT HIP merupakan cerminan perbuatan PT HIP itu sendiri, yang berkewenangan dan ikut memutuskan untuk menyerahkan senilai tertentu uang kepada AB selaku penyelenggara negara, dengan tujuan agar AB melakukan sesuatu atas kepentingan PT HIP yang bertentangan dengan kewajiban AB.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hendaknya perbuatan PT HIP yang memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK dapat diproses secara hukum, mengingat berdasarkan Pasal 20 UU PTPK, korporasi dapat dituntut secara pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya menekankan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus atas perbuatan korporasi dan pengurus, dalam menjalankan proses perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan demi kepentingan korporasi.

Daftar Rujukan

- Akbari, Anugerah Rizki, dan Aulia Ali Reza. "Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 12 (Maret 2017).
- Ali, Mahrus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amalia, Renata. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Djaja, Ermansjah. *Tipologi Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Imaduddin, Ahmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).

- Irawan, Adeng Septi. "Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014).
- Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus: Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 21 (Desember 2015).
- Nasrudin, Ahmad. "Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektik Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Panggabean, Mompang L. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 12 (t.t.): Maret 2017.
- Reza, Aulia Ali. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Saputra, Roni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- . *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- United Nations. "Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption." New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012.

- Widowaty, Yeni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012).
- Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.